

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dimana terdapat beberapa indikator yang menjawab permasalahan hukum penelitian ini, antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom*,  
Yaitu:
  - a. Untuk Mencari Keuntungan
  - b. Untuk Konsumsi Pribadi.
2. Bentuk tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom* adalah:
  - a. Memproduksi *magic mushroom*.
  - b. Mengedarkan *magic mushroom*.
  - c. Menggunakan Sendir *magic mushroom*.
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom* adalah:
  - a. Akibat hukum terhadap pelaku:
    - 1) Pelaku dikenai pemidanaan sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - 2) Pelaku dikenai ancaman pidana penjara;
    - 3) Pelaku dikenai pidana denda;
    - 4) Pelaku dikenai pidana pengganti denda berupa pidana penjara;
    - 5) Pelaku membayar biaya perkara.

- b. Akibat hukum terhadap barang bukti tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom* adalah:
- 1) Dirampas untuk dimusnakan;
  - 2) Dipergunakan untuk perkara lain;
  - 3) Dirampas untuk negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran dari penulis atas penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum selalu mengawasi para pengguna atau pengedar ataupun produsen narkoba berjenis *magic mushroom* agar dapat memberhentikan peredaran obat-obatan terlarang ini.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memberantas tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom* dengan berbagai bentuk kejahatan yang digunakan oleh para pelaku.
3. Diharapkan akibat hukum yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan harus lebih dipertegas lagi.